



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Sisingamangaraja Km, 5,5 No. 14 Telp. 08116197678 – 08116297678

Website: dishut.sumutprov.go.id e-mail : dislhkprovsum2023@gmail.com

MEDAN – Kode Pos : 20147

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 600-11/4294/DISLHK-TP6H/VIII/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RM DJOELHAM KOTA BINJAI DI JALAN SULTAN HASANUDDIN NO. 9 KELURAHAN KARTINI, KECAMATAN BINJAI KOTA, KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RM DJOELHAM KOTA BINJAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI NOMOR 660-69/UKL-UPL/I/2018 TANGGAL 25 JANUARI 2018 TENTANG SURAT IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN PELAYANAN MASYARAKAT RSUD DR RM DJOELHAM BINJAI DI JALAN SULTAN HASANUDDIN NO. 9 KELURAHAN KARTINI, KECAMATAN BINJAI KOTA, KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 64 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) dan pasal 527 huruf (a);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lampiran I Perizinan Berusaha Berbasis Resiko huruf (A) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Subsektor Kesehatan Nomor 5, KBLI 86101 Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah Kelas B dengan Tingkat Resiko Tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Gubernur);;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pasal 53 ayat (1);
 - d. bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1806/PDLUK/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 hal Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke dalam Persetujuan Lingkungan;
 - e. bahwa.....

- e. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Kota Binjai telah memiliki Dokumen Lingkungan Hidup berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Nomor 660-5460, sebagaimana disebutkan dalam diktum Membaca Angka 2 dalam Surat Izin Lingkungan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Nomor 660-69/UKL-UPL/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
- f. bahwa BLU Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Kota Binjai telah memperoleh Surat Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Nomor 660-69/UKL-UPL/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
- g. bahwa BLU Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Kota Binjai telah memperoleh Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Walikota Binjai tanggal 28 Desember 2020 yang diterbitkan melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS);
- h. bahwa BLU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Djoelham Kota Binjai telah memperoleh Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas B yang diterbitkan oleh Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Nomor 02650111008340001 tanggal 9 Juni 2023;
- i. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Nomor 40/Dis.LHK/PPLB/2023 tanggal 11 Juli 2024 perihal Risalah Pengolahan Data (RPD) Rincian Teknis Limbah B3 RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai;
- j. bahwa berdasarkan surat Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Kota Binjai Nomor 200.8775/RSUDDjoelhamBinjai/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Tanpa Merubah Dokumen;
- k. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Djoelham Kota Binjai Nomor 800-8776/RSUDDjoelham/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Djoelham Kota Binjai tidak melakukan perubahan kegiatan dalam Pengelolaan TPS Limbah B3 dan seluruh usaha dan/atau kegiatan dalam Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui tidak ada perubahan;

l. bahwa.....

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Djoelham Kota Binjai di Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara Oleh BLU Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Kota Binjai Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Nomor 660-69/UKL-UPL/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Surat Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pelayanan Masyarakat RSUD Dr RM Djoelham Binjai di Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik.....

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan dan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Djoelham Kota Binjai di Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara Oleh BLU Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Kota Binjai Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Nomor 660-69/UKL-UPL/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Surat Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pelayanan Masyarakat RSUD Dr RM Djoelham Binjai di Jalan Sultan Hasanuddin No. 9

Kelurahan.....

Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:
1. Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan : BLU Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM Djoelham Kota Binjai
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0265011100834
 4. Kode KBLI : 86101 – Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
 5. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : dr. Heri Hendri, Sp.PD
 6. Jabatan : Plt. Direktur
 7. Alamat Kantor : Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara
 8. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA : Ruang lingkup dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi:
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Djoelham berada di Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
 2. Sumber penggunaan air Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Djoelham berasal dari Air PAM dan Air Tanah. Penggunaan energi berasal dari PLN sebagai tenaga listrik utama dengan kapasitas ± 98 KV.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen dalam pengelolaan air limbah sebagaimana Izin Pembuangan Air Limbah yang telah diterbitkan oleh Walikota Binjai tanggal 28 Desember 2020 yang diterbitkan melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS).
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:
1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matrik pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang telah yang telah mendapatkan Rekomendasi Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Nomor 660-5460, sebagaimana disebutkan dalam

diktum.....

diktum Membaca Angka 2 dalam Surat Izin Lingkungan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Nomor 660-69/UKL-UPL/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;

2. mematuhi dan wajib mempedomani Penyimpanan Limbah B3 sesuai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
3. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
6. Menyiapkan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Sumatera Utara Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Walikota Binjai Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai serta Instansi Lintas Sektor terkait.

KEENAM : Terhadap Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana tersebut dalam Diktum KEEMPAT dan Rincian Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum KELIMA angka 2 yang terdapat perubahan di dalamnya, wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis, dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEDELAPAN : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah mendapatkan Rekomendasi Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Nomor 660-5460, sebagaimana disebutkan dalam diktum Membaca Angka 2 dalam Surat Izin Lingkungan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kota Binjai Nomor 660-69/UKL-UPL/I/2018 tanggal 25 Januari 2018.

KESEMBILAN : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan Kegiatan dan Prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 08 Agustus 2024



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Ir. YULIANI SIREGAR, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 196707251992032006

Tembusan:

1. Bapak Pj. Gubernur Sumatera Utara d/p. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Walikota Binjai di Binjai;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Pintu Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai di Binjai.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 600-11/ 4294/ DISLHK -TLP6H/VIII/ 2024

TANGGAL : 08 Agustus 2024

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RM DJOELHAM KOTA BINJAI DI JALAN SULTAN HASANUDDIN NO. 9 KELURAHAN KARTINI, KECAMATAN BINJAI KOTA, KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RM DJOELHAM KOTA BINJAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI NOMOR 660-69/UKL-UPL/I/2018 TANGGAL 25 JANUARI 2018 TENTANG SURAT IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN PELAYANAN MASYARAKAT RSUD DR RM DJOELHAM BINJAI DI JALAN SULTAN HASANUDDIN NO. 9 KELURAHAN KARTINI, KECAMATAN BINJAI KOTA, KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA

RINCIAN TEKNIS
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RM DJOELHAM KOTA BINJAI

I. Nama, Sumber, Karakteristik dan Jumlah Limbah B3


| No | Nama Limbah B3 | Kode Limbah B3 | Sumber Limbah B3 | Karakteristik Limbah B3 | Jlh. Limbah B3 (Kg/Bulan) |
|----|--------------------------|----------------|---|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Limbah Klinis Padat/Cair | A337-1 | ICU, NICU, PICU, IGD, Kamar Bedah, Forensik, Laboratorium, Kamar Tindakan | Infeksius | 806 |
| 2 | Limbah Elektronik | B107d | Gedung | Beracun | 5 |
| 3 | Oli Bekas | B105d | Pemeliharaan Mesin dan Genset | Cairan Mudah Menyala | 5 |
| 4 | Aki Bekas | A102d | Pemeliharaan Mesin dan Genset | Beracun | 5 |
| 5 | Limbah Laboratorium | A106d | Laboratorium | Beracun | 15 |
| 6 | Bahan Kimia Kadaluarsa | A337-3 | Laboratorium | Beracun | 5 |
| 7 | Kemasan Bekas Farmasi | B337-1 | Instalasi Farmasi | Beracun | 5 |
| 8 | Kemasan Bekas B3 | B104d | Pemeliharaan Gedung | Beracun | 5 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|----|
| 9 | Produk Farmasi Kadaluarsa | A337-2 | Instalasi Farmasi | Beracun | 4 |
| 10 | Used Rags (Kain Majun dan Filter Oli) | B110d | Pemeliharaan Mesin dan Genset | Padatan Mudah Menyala | 5 |
| 11 | Material Terkontaminasi B3/ Limbah B3 | A108D | Laboratorium | Beracun | 5 |
| 12 | Sludge IPAL | B337-2 | Instalasi Ipal | Beracun | 10 |

II. Dokumen Yang Menjelaskan Tentang Tempat Penyimpanan Limbah B3
A.Lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3

a) Lokasi bebas banjir


Berdasarkan hasil *overlay* lokasi bangunan penyimpanan sementara Limbah B3 RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai dengan peta rawan banjir yang dikeluarkan oleh Badan Basional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara *online* pada alamat *website* <https://inarisk.bnpb.go.id/> menyatakan bahwa lokasi bangunan dimaksud berada pada zona rawan bencana banjir, dengan kategori RENDAH-SEDANG



b) Tidak rawan bencana alam (longsoran, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, sink hole, amblesan (land subsidence), tsunami, mud volcano)



Berdasarkan hasil *overlay* peta resiko gempa bumi yang diterbitkan secara online dari Badan Nasional Penanggulangan Banjir (BNPB) melalui website (inaris.bnpb.go.id) bahwa lokasi kegiatan RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai secara keseluruhan berada pada daerah rawan bencana gempa bumi dengan kategori RENDAH - SEDANG.

GAMBAR.....



- c) Apabila lokasi tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, maka agar dijelaskan bahwa lokasi Penyimpanan Limbah B3 akan direkayasa dengan teknologi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- Sebagai langkah mitigasi bencana, pembangunan fasilitas penyimpanan sementara Limbah B3 dilakukan sebagai berikut:
- Pembangunan fasilitas penyimpanan Limbah B3 menggunakan struktur beton cor bertulang dengan menggunakan *slope* pada bagian pondasi, level lantai dan rangka atas bangunan.
 - Menambah tinggi lantai bangunan 50 cm lebih tinggi dari lantai Bangunan Induk dan/atau sekitarnya, untuk menghindari genangan air pada musim hujan dan/atau banjir
- d) Lokasi berada dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3
- Lokasi RSUD Dr.R.M Djoelham dengan alamat di Jl Sultan Hasanuddin No. 9 Binjai dengan batas-batas lokasi TPS sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok pembatas kantor wali kota
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruang BTA
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Koridor
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruang BTA
- e) Penjelasan tentang lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3 agar dilengkapi dengan peta, foto dan/atau gambar.

f) Titik.....



- f) Titik koordinat lokasi tempat penyimpanan Limbah B3 diisi paling sedikit 1 (satu) titik koordinat fasilitas penyimpanan Limbah B3 LS/LU dan BT.


RSUD Dr.R.M Djoelham Binjai terletak di titik koordinat N 3° 36'8,63" dan E 98°28'59,24"

B. Jenis Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 Sesuai dengan Jenis dan Karakteristik Limbah B3

A. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan

- 1) Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan. Penghasil Limbah B3 menjelaskan dan menyampaikan desain/gambar fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan *Detail Engineering Design (DED)* dan *layout* fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Tampak Samping.....



2) Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan


Bangunan TPS limbah B3 RSUD Dr. memiliki dimensi Panjang 2.5 meter Lebar 1.5 meter Tinggi 3 meter dengan Luas 3,75 m² dan Volume sebesar 7.5 m³. Adapun kesesuaian antara limbah yang di hasilkan dengan kapasitas TPS sebagai berikut:

| No | Kode Limbah B3 | Jlh. Limbah B3 (Kg/Bulan) | Masa simpan Kg | | | |
|-------|----------------|---------------------------|----------------|---------|----------|----------|
| | | | 2 Hari | 90 Hari | 180 Hari | 365 Hari |
| 1 | A337-1 | 806 | 26 | 2418 | - | - |
| 2 | B107d | 5 | - | 15 | 30 | 60 |
| 3 | B105d | 5 | - | 15 | 30 | 60 |
| 4 | A102d | 5 | - | 15 | 30 | - |
| 5 | A106d | 15 | - | 45 | 90 | - |
| 6 | A337-3 | 5 | - | 15 | 30 | - |
| 7 | B337-1 | 5 | - | 15 | 30 | 60 |
| 8 | B104d | 5 | - | 15 | 30 | 60 |
| 9 | A337-2 | 4 | - | 12 | 24 | - |
| 10 | B110d | 5 | - | 15 | 30 | 60 |
| 11 | A108D | 5 | - | 15 | 30 | - |
| 12 | B337-2 | 10 | - | 30 | 60 | 120 |
| TOTAL | | 875 | 26 | 2625 | 414 | 420 |

Berdasarkan.....

Berdasarkan tabel tersebut di atas Limbah B3 yang dihasilkan perbulan sebesar 875 kg, per 90 hari sebesar 2625 kg, dan 180 hari sebesar 414 kg, serta 365 hari sebesar 420 kg. dimana masih sesuai dengan kapasitas simpan TPS limbah B3 sebesar 7.500 kg atau 7.5 ton. Khusus limbah B3 infeksius (A337-1) disimpan di dalam cold storage dengan suhu $\geq 0^{\circ}\text{C}$ dengan maksimal penyimpanan selama 90 hari. Dengan memperhatikan kapasitas simpan cold storage di maksud.


- 3) Desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup



- 4) Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar



- 5) Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara




- 6) Sistem.....

- 6) Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3




- 7) Lantai kedap air dan tidak bergelombang




Lantai TPS limbah B3 merupakan lantai semen yang di lapiasi dengan keramik sehingga kedap air dan tidak bergelombang.

- 8) Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen)



- 9) Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3
Lantai TPS LB3 dibuat beda tinggi dengan permukaan halaman RSUD sebesar 30cm

Lantai TPS.....




- 10) Saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3



Bangunan TPS limbah B3 dilengkapi dengan sistem drenase yang berada pada pinggir bangunan.

- 11) Bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3. Diisi penjelasan mengenai jumlah unit dan dimensi bak penampung tumpahan



C) Dilengkapi.....

- C) Dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) maka penjelasannya harus memperhatikan ketentuan:

- 1) untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 - a) memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan;
 - b) struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur; dan
 - c) diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*)
 - 2) untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 - a) konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan;
 - b) lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap
 - c) setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan; dan
 - d) diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*)
 - 3) untuk Limbah B3 dengan karakteristik reaktif dan/atau korosif dan/atau beracun, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 - a) konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas;
 - b) konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api; dan
 - c) diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*)
- C. Peralatan penanggulangan keadaan darurat (dilengkapi dengan SOP tanggap darurat)
Penjelasan mengenai *Standard Operating Porcedure* (SOP) penanggulangan darurat yang dilengkapi dengan nomor dan tanggal dan dilengkapi dengan peralatan penanggulangan keadaan darurat berdasarkan SOP penanggulangan darurat, seperti:

- 1) Sistem.....

1) Sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran

| | | | |
|---|--|--|------------------|
|  RSUD Dr. R.M.DJOELHAM BINJAI | TANGGAP DARURAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN | | |
| | No. Dokumen : 445-189/SPO/PPI/III/2020 | No. Revisi : 01 | Halaman : 1/2 |
| STANDART PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit : 31 Maret 2020 | Disahkan : Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai  dr. DAVID IMMANUEL TAMBUN, SpB PEMBINA NIP. 19710303 201001 1 001 | |
| PENGERTIAN | Keadaan darurat adalah suatu kejadian/ peristiwa yang membahayakan kesehatan/ keselamatan karyawan dan atau mengganggu keberlangsungan operasional kerja, dimana bila terjadi keadaan tersebut harus dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan sesegara mungkin | | |
| TUJUAN | Prosedur ini bertujuan untuk karyawan agar selalu dalam siap siaga dan tanggap jika sewaktu-waktu menghadapi keadaan darurat | | |
| KEBIJAKAN | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | | |
| PROSEDUR | Penanganan Tumpahan/ Kebocoran 1. Kenali jenis Limbah B3 yang bocor dan segera hubungi petugas pengelola Limbah B3. 2. Jika tumpahan/ eceran/kebocoran terjadi dari mesin yang sedang beroperasi (misalnya: genset), matikan terlebih dahulu mesin tersebut, segera lokalisir area tumpahan/ ceceran/ kebocoran dengan menggunakan <i>absorbent</i> / pasir/ bubuk gergaji, biarkan beberapa saat agar menyerap 3. setelah terserap buang <i>absorbent</i> / pasir/ bubuk gergaji, kemasan/ wadah yang berlabel "Barang Terkontaminasi B3" 4. Tutup akses aliran tumpahan apabila njuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi 5. catat kejadian sebagai bahan evaluasi Penanganan Kebakaran 1. Sediakan peralatan pemadam kebakaran di TPS Limbah B3 2. Dilarang menyalakan api dan merokok di dekat Limbah B3 3. Apabila terjadi kebakaran, segera melakukan pemadaman dengan peralatan kebakaran. | | |

4. Bila kebakaran.....

| | |
|--------------|---|
| | <p>4. Bila kebakaran sulit dikendalikan, segera hubungi Dinas Kebakaran dan polsek setempat</p> <p>5. Catat kejadian sebagai bahan evaluasi Terkena/ terpapar Limbah B3</p> <p>1. <i>Shower/ wastafel/ eyewash</i> harus dipasang di lokasi TPS limbah B3</p> <p>2. Perawatan jika terkena limbah B3, baik pada mata ataupun tubuh make segera dicuci/ cibalas bagian tubuh yang terkena bahan kimia dengan menggunakan air bersih lalu kemudian menghubungi bagian kesehatan untuk mendapatkan perawatan selanjut.</p> <p>3. catat kejadian sebagai bahan evaluasi</p> |
| UNIT TERKAIT | <p>Petugas Sanitasi</p> <p>Petugas Pengangkut B3</p> <p>Petugas <i>Cleaning Service</i></p> <p>Seluruh Unit</p> |

2) Alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.



D. Fasilitas pendukung tempat penyimpanan limbah B3

1) Bongkar Muat

Penjelasan mengenai fasilitas bongkar muat dan ukuran fasilitas bongkar muat dan dilengkapi dengan SOP bongkar muat

| | | | |
|---|--|--|------------------|
|  RSUD Dr. R.M.DJOELHAM BINJAI | BONGKAR MUAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) | | |
| | No. Dokumen : 445- 188/SPO/PPI/III/2020 | No. Revisi : 01 | Halaman : 1/2 |
| STANDART PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit : 31 Maret 2020 | Ditetapkan : Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai  dr. DAVID IMMANUEL TAMBUN, SpB PEMBINA NIP. 19710303 201001 1 001 | |
| PENGERTIAN | Bongkar muat Limbah B3 merupakan kegiatan pemasukan/ pengeluaran Limbah B3 yang kemudian diangkut oleh pihak ketiga yang memiliki Izin operasional | | |


TUJUAN.....

| | |
|-----------|--|
| TUJUAN | Prosedur ini bertujuan agar bongkar muat limbah B3 dapat terhindari dari potensi bahaya dan pencemaran yang akan ditimbulkan dari pengangkutan dan operasional perusahaan atau pihak ketiga |
| KEBIJAKAN | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berhaya dan Beracun (B3) |
| PROSEDUR | <p><i>Loading</i> (memuat)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan kendaraan pihak pengangkut (<i>transporter</i>) dalam keadaan <i>standby</i> dan bersih jika masuk ke area rumah sakit.2. Memastikan petugas pengangkut (<i>transporter</i>) telah menggunakan APD yang sesuai dalam proses pengambilan Limbah B3.3. Proses penyerahan Limbah B3 ke pihak pengangkut (<i>transporter</i>) harus sesuai dengan nota <i>pre order</i> yang telah disepakati bersama.4. Limbah B3 yang masuk ke dalam kendaraan pihak pengangkut (<i>transporter</i>) sudah sesuai dengan yang di nota <i>pre order</i>, maka kendaraan pihak pengangkut (<i>transporter</i>) siap untuk diberangkatkan,5. Setelah kendaraan pihak pengangkut (<i>transporter</i>) siap diberangkatkan, selanjutnya pihak petugas TPS B3 akan mendapatkan salinan manifest/ dokumen Limbah B3 dari pihak-pihak pengangkut (<i>transporter</i>) yang berisi sesuai dengan nota <i>pre order</i>/ Limbah B3 yang telah masuk ke dalam kendaraan pihak pengangkut (<i>transporter</i>)6. Jika proses penyerahan Limbah B3 dan proses dokumen telah lengkap maka pihak pengangkut (<i>transporter</i>) dapat meninggalkan area rumah sakit7. jika proses penyerahan Limbah B3 dan proses dokumen telah lengkap maka pihak pengangkut (<i>transporter</i>) dapat meninggalkan area rumah sakit. <p><i>Unloading</i> (membongkar)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan petugas TPS B3 dan pihak pengangkut (<i>transporter</i>) telah menggunakan APD yang sesuai dalam proses unloading (bongkar) Limbah B32. Cek dokumen yang terkait dengan Limbah B3 yang akan di <i>unloading</i> (bongkar) seperti surat jalan, <i>manifest</i>/ dokumen Limbah B3 dan sebagainya dengan barang yang diterima sebelum kegiatan <i>unloading</i> (bongkar) Limbah B33. Proses <i>Unloading</i> (bongkar) akan dilakukan jika dokumen yang terkait dengan Limbah B3 telah lengkap, jika tidak lengkap maka proses |

pembongkaran.....

| | |
|--------------|---|
| | <p>pembongkaran tidak dilakukan dan pihak petugas TPS B3/ Pihak pengangkut (<i>transporter</i>) harus menginformasikan kepada pihak rumah sakit.</p> <p>4. Proses <i>unloading</i> (bongkar) Limbah B3 ke pihak pengangkut (<i>transporter</i>)/ perusahaan harus sesuai dengan dokumen yang terkait (surat jalan, <i>manifest</i>/ dokumen Limbah B3 dan sebagainya)</p> <p>5. Setelah proses <i>unloading</i> (bongkar) Limbah B3 ke pihak pengangkut (<i>transporter</i>) perusahaan, selanjutnya pihak petugas TPS B3/ pengangkut (<i>transporter</i>) akan mendapatkan salinan dokumen terkait dengan <i>unloading</i> (bongkar) Limbah B3 tersebut dari rumah sakit</p> <p>6. Jika proses <i>unloading</i> (bongkar) Limbah B3 dan proses dokumen telah lengkap maka pihak pengangkut (<i>transporter</i>) dapat meninggalkan area rumah sakit.</p> |
| UNIT TERKAIT | <p>1. Petugas Sanitasi</p> <p>2. Petugas Pengangkut B3</p> |

- 2) Peralatan penanganan tumpahan
 Penjelasan mengenai jumlah unit dan dimensi bak penampung tumpahan
 Ceceran



SOP PENANGANAN TUMPAHAN

| | | | |
|---|---|---|------------------|
|  RSUD Dr. R.M.DJOELHAM BINJAI | PENANGANAN TUMPAHAN DARAH | | |
| | No. Dokumen : 445- 190/SPO/PPI/III/2020 | No. Revisi : 01 | Halaman : 1/2 |
| STANDART PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit : 31 Maret 2020 | Disetujui dan : Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai  dr. DAVID IMMANUEL TAMBUN, SpB PEMBINA NIP. 19710303 201001 1 001 | |

| | |
|--------------|---|
| PENGERTIAN | Penanganan tumpahan darah adalah cara yang digunakan bila terjadi tumpahan darah di lantai. |
| TUJUAN | Untuk mengurangi angka infeksi di rs dan untuk meningkatkan kesehatan karyawan. |
| KEBIJAKAN | Keputusan Direktur RSUD Dr. RM Djoelham Binjai Nomor: 445.0.107/K.PPI/I/2019 tentang Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD. Dr. RM. Djoelham Binjai. |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Larutan klorin 0,5 % ▪ Kertas Koran / kertas yg menyerab ▪ Plastik kuning (infeksius), 2 lembar. ▪ Sapu dan Serokan ▪ Larutan klorin 1:1 2. APD : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sepatu Boot ▪ Apron ▪ Penutup kepala ▪ Masker ▪ Google ▪ Sarung Tangan Bersih. ▪ Sarung tangan Rumah Tangga 3. Langkah – langkah : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lakukan Cuci tangan enam Langkah menggunakan Hand Rub. ▪ Pasang tanda peringatan ▪ Pakai APD lengkap. ▪ Semprotkan larutan khlorin 0,5% di atas tumpahan darah/cairan infeksius dan diamkan selama 2 – 3 menit ▪ Letakkan kertas yg menyerap pada tumpahan darah/cairan infeksius. ▪ Angkat kertas yang digunakan untuk menutupi cairan infeksius menggunakan sapu dan serokan, kemudian masukkan kedalam pelastik limbah infeksius yang pertama. ▪ Lakukan hal yang sama berulang kali sampai cairan infeksius bersih. ▪ Lalu bekas tumpahan darah/cairan infeksius di pel menggunakan alat pel khusus Semprotkan kembali larutan klorin 1:1 ke permukaan lantai bekas tumpahan darah/cairan infeksius. ▪ Lepas APD ▪ Lakukan Cuci tangan enam langkah. |
| UNIT TERKAIT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Gawat Darurat 2. Rawat Jalan 3. Rawat Inap 4. Kamar Operasi 5. Kamar Bersalin 6. Laboratorium 7. Unit Transfusi Darah 8. Hemodialisa |

Jumlah.....

Jumlah peralatan penanganan tumpahan 1 (satu) unit, dimensi bak penampungan ukuran 30x30 cm

3) Fasilitas pertolongan pertama

Penjelasan mengenai fasilitas pertolongan pertama sesuai dengan SOP tanggap darurat.

Fasilitas pertolongan pertama yang tersedia pada area fasilitas tempat penyimpanan sementara Limbah B3 RSUD Dr. RM Djoelham Binjai adalah sebagai berikut:

1. *Washtafel*

Berfungsi sebagai fasilitas pembersihan/pembilasan diri dan pertolongan pertama apabila terkena Limbah B3 seperti: kontak kulit, kontak mata, kontak hidung, dan kontak mulut. Jumlah *washtafel* yang disediakan yaitu 1 unit yang berada di area depan bangunan penyimpanan Limbah B3.

2. Peralatan P3K

Berfungsi sebagai fasilitas medis pertolongan pertama/tempat penyimpanan obat-obatan yang dibutuhkan pada pertolongan pertama apabila terkena Limbah B3. Kotak P3K berada di area depan bangunan penyimpanan Limbah B3 (bersebelahan dengan kotak peralatan).

3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)


Berfungsi sebagai alat pemadam api ringan pada fase awal jika terjadi kebakaran. Laboratorium medis akan mengantisipasi ketika terjadi kondisi keadaan darurat terjadi. Hal tersebut bisa terjadi kapan saja dan dapat timbul nyala api dari tempat-tempat yang rawan terjadi kondisi darurat.

4. Oksigen

Berfungsi sebagai membantu tubuh untuk mengatasi ketidakmampuan untuk bernapas secara normal, seperti saat gagal napas.

5. Tandu

Berfungsi untuk memindahkan apabila terjadi cedera atau penyakit lainnya ke mobil ambulans yang mana harus mendapatkan pertolongan pertama rumah sakit.



TANGGAP.....

| | | | |
|---|---|---|------------------|
|  <p>RSUD Dr. R.M.DJOELHAM BINJAI</p> | TANGGAP DARURAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN | | |
| | No. Dokumen : 445- 189/SPO/PPI/III/2020 | No. Revisi : 01 | Halaman : 1/2 |
| STANDART PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit : 31 Maret 2020 | Ditetapkan : Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai  dr. DAVID IMMANUEL TAMBUN, SpB PEMBINA NIP. 19710303 201001 1 001 | |
| PENGERTIAN | Keadaan darurat adalah suatu kejadian/ peristiwa yang membahayakan kesehatan/ keselamatan karyawan dan atau mengganggu keberlangsungan operasional kerja, dimana bila terjadi keadaan tersebut harus dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan sesegara mungkin | | |
| TUJUAN | Prosedur ini bertujuan untuk karyawan agar selalu dalam siap siaga dan tanggap jika sewaktu-waktu menghadapi keadaan darurat | | |
| KEBIJAKAN | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | | |
| PROSEDUR | Penanganan Tumpahan/ Kebocoran 1. Kenali jenis limbah B3 yang bocor dan segera hubungi petugas pengelola limbah B3. 2. Jika tumpahan/ eceran// kebocoran terjadi dari mesin yang sedang beroperasi (misalnya: genset), matikan terlebih dahulu mesin tersebut, segera lokalisir area tumpahan/ ceceran/ kebocoran dengan menggunakan absorbent/ pasir/ bubuk gergaji, biarkan beberapa saat agar menyerap 3. setelah terserap buang absorbent/ pasir/ bubuk gergaji, ke kemasan/ wadah yang berlabel "Barang Terkontaminasi B3" 4. Tutup akses aliran tumpahan apabila menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi 5. catat kejadian sebagai bahan evaluasi | | |

| | |
|--------------|--|
| | <p>Penanganan Kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan peralatan pemadam kebakaran di TPS Limbah B3 2. Dilarang menyalakan api dan merokok di dekat limbah B3 3. Apabila terjadi kebakaran, segera melakukan pemadaman dengan peralatan kebakaran. 4. Bila kebakaran sulit dikendalikan, segera hubungi Dinas Kebakaran dan polsek setempat 5. catat kejadian sebagai bahan evaluasi <p>Terkena/ terpapar Limbah B3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Shower/ wastafel/ eyewash</i> harus dipasang dilkoasi TPS limbah B3 2. Perawatan jika terkena limbah B3, baik pada mata ataupun tubuh make segera dicuci/ cibalas bagian tubuh yang terkena bahan kimia dengan menggunakan air bersih lalu kemudian menghubungi bagian kesehatan untuk mendapatkan perawatan selanjut. 3. catat kejadian sebagai bahan evaluasi |
| UNIT TERKAIT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Sanitasi 2. Petugas Pengangkut B3 3. Petugas <i>Cleaning Service</i> 4. Seluruh Unit |

III. DOKUMEN YANG MENJELASKAN TENTANG PENGEMASAN LIMBAH B3

A. Jenis kemasan sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3

| No | Kode Limbah B3 | Simbol Limbah B3 | Jlh. Limbah B3 (Kg/Bulan) | Kemasan |
|----|----------------|---|---------------------------|---|
| 1 | A337-1 |  | 806 |  |
| 2 | B107d |  | 5 |  |
| 3 | B105d |  | 5 |  |
| 4 | A102d |  | 5 |  |

5. A106d.....

| | | | | |
|----|--------|---|----|---|
| 5 | A106d |  | 15 |  |
| 6 | A337-3 |  | 5 |  |
| 7 | B337-1 |  | 5 |  |
| 8 | B104d |  | 5 |  |
| 9 | A337-2 |  | 4 |  |
| 10 | B110d |  | 5 |  |
| 11 | A108D |  | 5 |  |
| 12 | B337-2 |  | 10 |  |

C. Tata cara menyimpan limbah B3

A. Penyimpanan Limbah B3 pada Bangunan

1) Persyaratan Kemasan:

- a) menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
- b) mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
- c) memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan
- d) berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

2) Pengemasan.....

- 2) Pengemasan Limbah B3 dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang memenuhi ketentuan:
 - a) kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan Limbah B3 sebelumnya;
 - b) kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan Limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau
 - c) telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya mengikuti ketentuan pengolahan Limbah B3.
- 3) Wajib dilakukan pengemasan, kecuali:
 - a) dari sumber spesifik khusus
 - b) berupa peralatan elektronik utuh
 - c) tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gramm logam dan cacahan
- 4) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum wajib memenuhi persyaratan:
 - a) ditumpuk berdasarkan jenis kemasan;
 1. untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 (dua atus) liter, tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; dan/atau
 2. untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter:
 - a. tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau
 - b. tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
 - b) jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
 - c) disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan:
 1. setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga); dan
 2. memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).
- 5) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan jumbo bag wajib memenuhi persyaratan:
 - a) disimpan dengan sistem blok;
 - b) tumpukan setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet; dan
 - c) lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).
- 6) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan tangki Intermediated Bulk Container (IBC) wajib memenuhi persyaratan:
 - a) disimpan dengan sistem blok;
 - b) tumpukan disesuaikan dengan tinggi bangunan dengan memperhatikan jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
 - c) lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).
- 7) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan kontainer wajib memenuhi persyaratan:
 - a) permukaan.....

- a) permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
 - b) dilengkapi saluran drainase dan bak penampung cecceran Limbah B3; dan
 - c) terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.
- 8) Selain persyaratan kemasan dan/atau wadah sebagaimana di atas, Limbah B3 yang disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan:
- a) dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya; dan
 - b) mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.

B. SOP Penyimpanan

| RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI | | | |
|---------------------------------------|---|---|-----------|
| PEMISAHAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH | | | |
| | No. Dokumen : | No. Revisi : | Halaman : |
| | 015/K.PPI/RSUD/I/17 | 00 | 1/2 |
| SPO | Tanggal Terbit : | Ditetapkan di PIT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai | |
| | 13 Januari 2017 |  dr. Sugianto, Sp. OG Pembina NIP. 196606071999031003 | |
| PENGERTIAN | 1. Sampah rumah sakit adalah bahan yang tidak berguna atau tidak digunakan ataupun yang terbuang, yang dipisahkan menjadi sampah infeksius, sampah non infeksius dan benda tajam. 2. Prosedur pembuangan sampah memuat tata cara pembuangan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara dan diteruskan ke incinerator. | | |
| TUJUAN | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk : 1. Melindungi petugas pembuangan sampah dari perlakuan. 2. Melindungi penyebaran infeksi terhadap para petugas kesehatan. 3. Mencegah penularan infeksi pada masyarakat sekitarnya. | | |
| KEBIJAKAN | Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Nomor : K.Akr/445-588/v/16 tentang pelayanan pencegahan dan pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham. | | |
| PROSEDUR | 1. Pengelolaan sampah: a. Pada tempat pengumpulan sampah, harus disediakan tempat pembungkusan sampah (plastik), bak sampah serta lokasi tempat pengumpulan sampah sementara yang memenuhi syarat. b. Sampah harus dipisahkan sesuai dengan kategori jenis sampah dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sesuai dengan warna dan kategori : - Sampah Infeksius : plastik warna kuning - Sampah non Infeksius : plastik warna hitam - Sampah benda tajam : safety box c. Kantong plastik tersebut diangkat apabila 2/3 bagian telah terisi sampah. 2. Pembuangan sampah a. Pengangkutan sampah segera dan tempat sampah harus dikosongkan pada pukul 07.00 Wib, 15.00 Wib dan 20.00 Wib | | |

| RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|-----------|
| PEMISAHAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH | | | |
| | No. Dokumen : | No. Revisi : | Halaman : |
| | 015/K.PPI/RSUD/I/17 | 00 | 2/2 |
| PROSEDUR | b. Pembuangan sampah non infeksius dari ruangan / unit kerja serta halaman rumah sakit dibuang ke bak tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum diangkat oleh dinas kebersihan Medan. c. Pembuangan sampah infeksius dan safety box dari ruangan / unit kerja dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum diangkat oleh PT. ARAH untuk dimusnahkan di incinerator. d. Safety box harus segera diangkat ¾ telah terisi penuh e. Akses dari pembuangan sampah akan terus dijaga agar tidak terhalang. | | |
| UNIT TERKAIT | 1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Kamar Operasi 5. Instalasi Kamar Bersalin 6. Instalasi Rawat Intensif Anak 7. Instalasi Laboratorium 8. Instalasi Farmasi 9. Instalasi Pekam Medis 10. Instalasi Informasi 11. Instalasi Gizi dan Dapur 12. Instalasi Sanitasi 13. Instalasi Linen 14. Instalasi PSRS 15. Ambulance 16. Instalasi Kamar Jenazah 17. Satpam | | |

IV. KEWAJIBAN PEMENUHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

A. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan Informasi format pencatatan dan neraca Limbah B3 sebagai bagian dari pelaporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

1) Pencatatan dilakukan terhadap:

- a. Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
- b. Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 dan/atau Pengolah Limbah B3;
- c. Identitas setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan/atau Pengolah Limbah B3; dan
- d. Format pencatatan Penyimpanan Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal:

| MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 | | | | | | KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN | | | | SISA |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------------|---|
| No | Jenis Limbah B3 Masuk | Tanggal Masuk Limbah B3 | Sumber Limbah B3 | Jumlah Limbah B3 Masuk | Maksimal penyimpanan n s/d tanggal: (t=0 + 365/ 180/ 90 hr) | Tanggal Keluar Limbah | Jumlah Limbah B3 | Tujuan Penyerahan | Bukti Nomor Dokumen | Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

2) Neraca Limbah B3 memuat:

- a. Uraian sumber, jenis, dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
- b. Jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
- c. Jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 setiap bulan.
- d. Format Neraca Limbah B3 sebagai berikut:

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nama Perusahaan | : | | |
| Bidang usaha | : | | |
| Periode waktu | : | | |
| I | JENIS AWAL LIMBAH | JUMLAH (TON) | CATATAN : |
| | TOTAL | A (+) | |
| II | PERLAKUAN: | JUMLAH (TON) | JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA |
| | | | PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK |
| | | | ADA TIDAK ADA KADALUARSA |
| | 1. DIHASILKAN | | 1..... 2.....dst |
| | 2. DISIMPAN | | 1..... 2.....dst |
| | 3. DISERAHKAN KE PENGUMPUL, PEMANFAAT, PENGOLAH DAN/ATAU PENIMBUN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO DARI KLHK | | 1..... 2.....dst |
| | 4. PERLAKUAN LAINNYA | | 1..... 2.....dst |
| | TOTAL | B (-) | |
| | RESIDU * | C (+).....TON | |
| | JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA** | D (+).....TON | |
| | TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA | (C+D) TON | |
| | KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN | $\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$ | |
| KETERANGAN: * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan Sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan. | | | |

3) Dokumen.....

- 3) Dokumen pencatatan Limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Nomor Induk Berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
- 4) Pencatatan dan neraca Limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021.

B. Menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
Laporan penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.

Catatan:

1. Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 terkait dengan persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban pemenuhan rincian teknis menjadi bagian dari kegiatan pengawasan
2. Berdasarkan Pasal 294 Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021, Persyaratan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3
 - b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3
 - c. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3
 - d. Melekatkan label Limbah B3 dan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3
3. Berdasarkan Pasal 294 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 meliputi:
 - a. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan
 - b. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan
 - c. Melakukan penyimpanan Limbah B3
 - d. Melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3 dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Ir. YULIANI SIREGAR, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 196707251992032006